



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 036/O/1997

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 29 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 98/M Tahun 1993;

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Nomor : 2285/7/1977.

t e n t a n g :

IJIN PENGGUNAAN GEDUNG SEKOLAH BARU MILIK PEMERINTAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA:

Menimbang : 1. Bahwa berhubung dengan telah selesainya bangunan Gedung Sekolah Dasar
S.M.E.A. Negeri II..... oleh Proyek Pembangunan Bangunan -
Tempat Pendidikan DKI, Jakarta, untuk segera dapat digunakan ;

2. Bahwa sementara menunggu pengosahan resmi dari Pemerintah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ;

3. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pendidikan .

ingat : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor -
Ib.3/1/13/1968 tgl. 9 Februari 1968 tentang Struktur Organisasi dan
Tugas2 Pokok Dinas P.&P. DKI, Jakarta ;

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor -
Cb.12/1/15/1970 tgl. 19 Maret 1970 tentang penghunian rumah jaga di -
Kompleks Sekolah dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta tentang Pengosahan kembali persyaratan penghunian rumah
Dinas/Rumah Jaga di Kompleks Sekolah Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota-
Jakarta No. Cb.12/1/8/1971 tgl. 1 Februari 1971 ;

3. Pengumuman Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Cb.12/1/ -
20/1971 tanggal 10 Maret 1971 tentang penggunaan Gedung2 Sekolah milik
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

M E M U T U S K A N .

menetapkan : Memberi ijin kepada Kepala S.M.E.A. Negeri II Untuk
mempergunakan/memakai Gedung Sekolah ..S.M.E.A.....
milik Pemerintah DKI, Jakarta yang terletak di .Utara Kayu.....
dengan ketentuan sbb. :

Portama : Kepala Sekolah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan/keutuhan go -
dung Sekolah serta sanggup menjaga ketertiban disekeliling Kompleks -
Sekolah ;

K o d u a : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/memberikan
ijin meminjamkan Gedung Sekolah tsb. kepada pihak Swasta/Lembaga Pen-
didikan lain diluar Instansi Pemerintah DKI, Jakarta, kecuali telah -
mendapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta cq. Dinas
P.&P. DKI, Jakarta No.527/7/1970 tanggal 5 Mei 1970 ;

Ketiga : Kepala Sekolah tidak diperkenankan memberikan kesempatan/memberikan -
ijin/mendirikan/membangun bangunan2 tidak resmi diatas tanah/pekarangan
Sekolah atau merubah/merombak bangunan2 resmi atau mempergunakan bangu-
nan resmi diluar peruntukkannya dengan dalih apapun kecuali telah men-
dapat ijin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan
surat Instruksi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor -
Ib.2/1/44/1969 tanggal 8 Juli 1969 ;

Keempat : hal 2 yg. berhubungan

Kesimpulan : Hal2 yang berhubungan dengan pelaksanaan rumah dinas/rumah Jaga di Kompleks Sekolah tersebut, akan diatur dengan surat keputusan di kemudian, sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Cb.12/1/15/1970 tanggal 19 Maret 1970 dan Nomor Cb.12/1/8/1971 tanggal 1 Februari 1971; dan SK. Kepala Dinas P. & P. DKI. Jakarta No. 3273/7/1976 tanggal 10 Nopember 1976;

Kelima : Menyamping dari ketentuan2 tersebut diatas akan diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Kesimpulan : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A . -

PADA TANGGAL : ...21...Juli...1977.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.



SOEARDI LANI).-

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

2. Wk. Gubernur Bidang I DKI. Jakarta ;
3. Sekretaris Daerah/Ass. Sekda;
4. Kepala Direktorat III DKI. Jakarta ;
5. Kepala Direktorat IV DKI. Jakarta ;
6. Wali Kota Jakarta...Tinjau..... ;
7. Kepala Suku Dinas P. & P. Jakarta...Tinjau..... ;
8. Penilik P. & P. KecamatanMatraman..... ;
9. Yang bersangkutan;
10. Arsip.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro